



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR : 188.45/243/DINBUDPARPORA/2022

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA KABUPATEN BANGKA TENGAH

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya local melalui desa wisata yang merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya local dibidang pariwisata, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu ditetapkan Desa Wisata penerima hibah pada kegiatan pengembangan tempat wisata Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 303);
7. Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1159);
8. Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1147);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA WISATA KABUPATEN BANGKA TENGAH.

- KESATU : Desa Wisata Kabupaten Bangka Tengah, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata sarana dan prasarana guna melengkapi terwujudnya usaha/industry kepariwisataan yang berbasis desa.
- KETIGA : Desa wisata ditetapkan berdasarkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam wilayah desa, yang terdiri atas wisata alam, wisata buatan dan/atau wisata budaya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada:  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah;  
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan  
c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 2 Maret 2022



Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bangka Tengah.

DESA WISATA KABUPATEN BANGKA TENGAH

No	Desa	Kecamatan	Kategori
1.	Perlang	Lubuk Besar	Berkembang
2.	Kurau	Koba	Rintisan
3.	Tanjung Pura	Sungai Selan	Rintisan
4.	Lubuk Pabrik	Lubuk Besar	Rintisan
5.	Tanjung Gunung	Pangkalan Baru	Rintisan
6.	Namang	Namang	Rintisan
7.	Terak	Simpang Katis	Rintisan
8.	Batu Belubang	Pangkalan Baru	Rintisan
9.	Terentang	Koba	Rintisan
10.	Kayu Besi	Namang	Rintisan
11.	Batu Beriga	Lubuk Besar	Rintisan

BUPATI BANGKA TENGAH,  
  
ALGAFRY RAHMAN